

Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia

Fajrianto^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: Fajriantositti@gmail.com

Abstract

This study examines how the regulation of parole rights for corruption convicts is contained in Law Number 22 of 2022 concerning Proclamation and its implications for the anti-corruption agenda in Indonesia. The research method chosen is normative legal research, with a conceptual approach and a statute approach. Legal materials are collected through library research, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results showed that the parole arrangement in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections refers to Supreme Court Decision Number 28P/HUM/2021, which provides equal rights between prisoners of extraordinary crimes such as corruption and ordinary criminal prisoners in obtaining parole. With the abolition of Justice Collaborator as a condition of parole for corruption convicts, the disclosure of actual corruption crimes will be more difficult because there is no assistance from perpetrator witnesses. In addition, this policy will also weaken the function of the criminal deterrent effect for corruptors because of the ease of obtaining parole rights. Indirectly, this policy will trigger an increase in corruption rates in Indonesia.

Keywords: *Corruption Convicts; Parole; in Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan dan implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, yang memberikan persamaan hak antara narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Dengan penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, pengungkapan tindak pidana korupsi yang sebenarnya akan lebih sulit karena tidak adanya bantuan dari saksi pelaku. Selain itu, kebijakan ini juga akan melemahkan fungsi efek jera pemidanaan bagi koruptor karena adanya kemudahan dalam mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Secara tidak langsung, kebijakan ini akan memicu meningkatnya angka korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Narapidana Korupsi; Pembebasan Bersyarat; Di Indonesia*

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan lagi menjadi rahasia publik. Korupsi secara

umum dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kekuasaan tertentu untuk mengakumulasi kekayaan. Edward O.S Hiariej berpandangan

bahwa terdapat empat alasan mengapa kejahatan korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*: *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan secara sistematis; *Kedua*, korupsi umumnya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hiariej, 2012). Fenomena korupsi yang marak dilakukan oleh oknum pemerintah di sepanjang catatan sejarah berdirinya negara telah menghambat pembangunan, serta turut memutus akses masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan (Abdul Fatah, 2016). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mutlak yang harus diupayakan dalam rangka merealisasikan cita-cita kenegaraan.

Hingga saat ini, agenda pemberantasan korupsi di Indonesia masih menuai sejumlah persoalan dan belum menampilkan hasil yang diharapkan. Catatan Transparency International (TI) dalam laporannya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2020 bertengger di angka 37 dalam skala 0-100. Skor pada angka 0 menunjukkan sangat korup dan sebaliknya skor angka 100 sangat bersih. Skor IPK Indonesia tahun 2020 di angka 37 menurun 3 angka jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni berada di angka 40. Menurunnya angka IPK tersebut mengakibatkan posisi Indonesia merosot menjadi urutan 102 dari 180 negara dari yang sebelumnya berada di urutan 85 dengan angka IPK 40 dan masih tergolong negara yang korup (Ramadhan, 2021). Dari hasil analisis survey diatas, dapat dipahami bahwa kondisi penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia seiring perkembangan zaman dan pergantian kepemimpinan bukan mengalami kemajuan melainkan malah semakin memburuk.

Tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini bukan tanpa sebab. Publik menilai bahwa ditengah rezim pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat ini, aksi pelemahan pemberantasan korupsi marak terjadi. Pelemahan tersebut dapat dilihat mulai dari tergesa-gesanya pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang secara substansi melemahkan KPK dalam upaya memberantas

korupsi (Hikmah, 2020), pemecatan pegawai KPK yang berintegritas dengan dalih belum lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan yang terbaru adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemyarakatan) yang diduga memuat sejumlah hak istimewa bagi narapidana kejahatan luar biasa seperti narapidana kasus korupsi. Pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terkesan telah disusun secara terstruktur dan sistematis.

Beberapa hari setelah berlakunya UU Pemyarakatan yang diundangkan pada 3 Agustus 2022, polemik pun mencuat. Publik dikagetkan dengan adanya pembebasan bersyarat 23 (dua puluh tiga) narapidana korupsi. Menurut Direktorat Jenderal Pemyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, pembebasan bersyarat para narapidana korupsi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 10 UU Pemyarakatan yang memberi ruang bagi semua narapidana termasuk narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan dan telah memenuhi 2/3 masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan. Para narapidana korupsi tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan pembebasan bersyarat sehingga patut untuk mendapatkan haknya (Muliawati, 2022). Merespon hal itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada, Zaenur Rohman, menyatakan bahwa melalui kebijakan tersebut, korupsi bukan lagi menjadi *extra ordinary crime* sebab pelaku korupsi dapat bebas hanya dengan menjalani sebagian dari masa pidana penjara yang diberikan (Ni'am, 2022). Singkatnya, inilah yang menjadi keistimewaan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan bagi narapidana kasus korupsi.

Berdasarkan polemik tersebut, penelitian tentang eksistensi pengaturan hak pembebasan bersyarat khususnya terhadap narapidana korupsi dalam UU Pemyarakatan menjadi penting untuk dilakukan terlebih lagi ditengah kurangnya kajian terkait sebab keberlakuan UU Pemyarakatan masih tergolong baru. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan pembahasan tentang hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dalam perspektif UU Pemyarakatan. Penelitian terkait yang meninjau perihal hak

pembebasan bersyarat, masih menggunakan payung hukum pemasyarakatan sebelumnya, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2019), Ahmad Nur Kholis (2021), dan Deni Hamdani bersama Edward Omar Sharif Hiariej (2021).

Atas dasar itu, penelitian ini sangat relevan dilakukan untuk menyuguhkan pemahaman terbaru tentang pengaturan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sebagaimana yang termaktub dalam UU Pemasyarakatan yang saat ini berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini hendak meninjau pengaturan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dalam materi muatan UU Pemasyarakatan, serta implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berlandaskan penjelasan diatas, penelitian ini bermaksud meninjau: *Pertama*, bagaimana pengaturan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? *Kedua*, bagaimana implikasi pengaturan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut, E. Saefullah Wiradipradja, “penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai *doctrinal research* merupakan penelitian hukum yang menelisik kaidah hukum yang berlaku sebagai objeknya” (Wiradipradja, 2015). Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis karena selaras dengan fokus masalah yang hendak diteliti. Pendekatan yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian

kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi dalam UU Pemasyarakatan

Pembebasan bersyarat sejatinya merupakan salah satu dari rangkaian hak yang diberikan oleh negara kepada narapidana melalui UU Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Secara yuridis, ketentuan terkait pembebasan bersyarat tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (e) UU Pemasyarakatan. Dalam penjelasan, diterangkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan tahapan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana di luar LAPAS untuk menyatukan mereka dengan keluarga dan masyarakat.

Konsepsi pembebasan bersyarat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, ketentuan ini telah diatur dalam UU Pemasyarakatan yang lama, yaitu UU No. 12 Tahun 1995, khususnya pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut, dalam peraturan turunannya yaitu Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi kriteria/syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dimana dua pertiga tersebut sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Khusus untuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi, ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 memberikan penambahan syarat yang harus dipenuhi agar narapidana dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi

yang dilakukannya atau yang biasa disebut sebagai (*Justice Collaborator*).

Menurut penulis, penambahan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana luar biasa seperti korupsi sangat layak untuk diterapkan. Hal itu selaras dengan *dictum* menimbang huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) yang menyatakan bahwa masalah korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Singkatnya, suatu masalah yang luar biasa seyogyanya ditangani dengan cara yang luar biasa pula.

Melalui penambahan syarat menjadi *Justice Collaborator*, pengungkapan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu praktik korupsi akan berjalan lebih mudah. Selain itu, ketentuan tersebut juga akan memberikan efek jera kepada para narapidana korupsi yang mayoritas datang dari lembaga pemerintahan agar tidak melakukan kejahatan serupa dikemudian hari, serta turut memberi peringatan kepada pejabat negara lainnya untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, eksistensi penambahan syarat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana *extra ordinary crime* menuai perdebatan dan kritik oleh berbagai pihak, utamanya dari para narapidana korupsi. Ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 yang menjadikan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat utama agar narapidana korupsi dapat menerima keringanan pidana seperti pembebasan bersyarat telah mempersulit mereka untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, Subowo dan empat rekannya (semuanya mantan kepala desa) yang merupakan narapidana korupsi yang pada saat itu mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat kemudian melakukan uji materiil ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 terhadap UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kepada Mahkamah Agung RI. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 yang disahkan pada tanggal 28

Oktober 2021, dinyatakan bahwa Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No 99 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pertimbangan Ketua Majelis Supandi dan hakim anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, menyatakan bahwa fungsi pidana tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki).

Artikel ini sendiri tidak sejalan dengan pendapat hakim. Artikel ini menilai bahwa ketentuan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat utama agar narapidana korupsi dapat menerima keringanan pidana seperti pembebasan bersyarat merupakan hal yang seyogyanya dilakukan mengingat korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang telah merugikan keuangan negara dan memutus akses masyarakat dalam memperoleh haknya.

Pengaturan *Justice Collaborator* tidak berarti membatasi para narapidana korupsi terhadap usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi untuk menguji dan meninjau sejauh mana komitmen para narapidana korupsi untuk berbenah diri dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Menimbang bahwa praktik korupsi selalu melibatkan banyak pihak dan dengan modus operandi yang beragam, ketentuan *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat dalam suatu praktik korupsi karena upaya pengungkapan akan dibantu oleh saksi pelaku. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 menyebabkan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* tidak lagi menjadi syarat dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi para narapidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian menjadi salah satu dasar atau sumber hukum Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melakukan penyusunan UU Pemasyarakatan terbaru yaitu UU No. 22 Tahun 2022 yang menggantikan atau mencabut UU No.12 Tahun 1995.

Pengaturan hak pembebasan bersyarat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (f), yang menyatakan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu “tanpa

terkecuali” juga berhak atas pembebasan bersyarat. Unsur "tanpa terkecuali" dalam rumusan pasal diatas mengandung makna bahwa hak pembebasan bersyarat berlaku sama bagi narapidana serta tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, semua narapidana dipandang sama, dan memiliki kesempatan yang serupa dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat. Selain itu, rumusan pasal tersebut juga secara tidak langsung menerangkan bahwa tidak ada dikotomi atau perbedaan antara syarat narapidana tindak pidana biasa dan narapidana kejahatan luar biasa untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Penegasan serupa juga termaktub dalam rumusan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) yang menerangkan bahwa syarat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi semua narapidana adalah sama. Adapun syarat yang dimaksud antara lain yaitu: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; telah menunjukkan penurunan tingkat risiko; dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap rumusan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 yang menjadikan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh narapidana kejahatan luar biasa seperti koruptor ketika hendak menerima hak pembebasan bersyarat, atau kelanjutan dari Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021.

Dalam hal pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana, UU Pemasarakatan sendiri memberikan pengecualian. Pasal 10 Ayat (4) menyatakan bahwa pemberian hak pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hid up dan terpidana mati. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan pembebasan bersyarat terhadap seorang narapidana tidak lagi didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan, melainkan tertuju pada lama masa pidana dan jenis pidana yang diberikan.

Implikasi Pembaruan Syarat Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi dalam UU Pemasarakatan terhadap Agenda Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Namun dalam perkembangannya korupsi seakan bukan semakin berkurang, melainkan semakin bertambah dan meluas hampir di seluruh struktur kekuasaan negara. Tidak jarang, publik menyatakan bahwa korupsi telah menjadi kebiasaan yang lumrah bagi penguasa di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2021, terdapat 553 penindakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.173 orang. Adapun potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp. 29,438 Triliun (ICW, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2021 yang merupakan tahun krisis ekonomi di Indonesia akibat dampak Pandemi Covid-19 tidak menghilangkan upaya buruk kekuasaan dalam mengeruk keuangan negara secara melawan hukum (korupsi).

Atas dasar itu, penanganan tindak pidana korupsi secara luar biasa mulai dari aspek pidanaan hingga aspek pemasarakatan patut untuk diterapkan, untuk memberikan efek jera kepada para narapidana korupsi sehingga tidak melakukan tindakan serupa dikemudian hari, serta memberi peringatan kepada pejabat negara lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama. Oleh karena itu, pembaruan syarat pembebasan bersyarat dalam UU Pemasarakatan yang saat ini memberikan keringanan kepada pihak narapidana korupsi untuk memperoleh hak pembebasan bersyarat tidak seharusnya dilakukan agar fungsi pidanaan yang bertujuan memberikan efek jera kepada koruptor dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Implikasi pembaruan pengaturan pembebasan bersyarat dalam UU Pemasarakatan yang menghilangkan ketentuan *Justice Collaborator* sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh para narapidana korupsi ketika hendak menerima hak pembebasan bersyarat akan mempersulit pengungkapan fakta hingga ke akar-akarnya dan akan mengurangi efek jera pidanaan sehingga lonjakan korupsi tidak dapat terhindarkan.

Selain itu, perlu diingat bahwa tidak sedikit narapidana korupsi yang sedang menjalani masa

pidana masih menyimpan sumber daya kekayaan material yang besar karena tidak adanya sanksi pemiskinan. Implikasinya, praktik pengulangan tindak pidana korupsi rentan terjadi (*recidive*). Para narapidana korupsi bisa saja melakukan praktik suap kepada pihak yang berwenang guna menerima hak pembebasan bersyarat. Tidak hanya itu, mengingat bahwa mayoritas narapidana korupsi datang dari lembaga kekuasaan negara, maka narapidana korupsi dapat memanfaatkan para kroni-kroninya yang menduduki posisi penting di pemerintahan untuk memperoleh hak-hak istimewa yang telah disediakan oleh negara dalam UU Pemasarakatan, salah satunya hak pembebasan bersyarat. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Fenomena praktik suap aparat penegak hukum yang saat ini bukan lagi menjadi rahasia publik cukup membuktikan bagaimana rentannya pengaturan hak pembebasan bersyarat untuk disalahgunakan oleh pihak yang berwenang.

KESIMPULAN

Pengaturan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021. Putusan tersebut menyatakan bahwa *Justice Collaborator* yang sebelumnya dalam peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi ketika hendak mendapatkan hak pembebasan bersyarat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 sebagai yurisprudensi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, persamaan hak antara narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat dicantumkan secara tegas dan jelas. Tidak ada lagi keharusan menjadi *Justice Collaborator* agar narapidana korupsi dapat diberikan hak pembebasan bersyarat. Implikasinya, pengungkapan fakta praktik korupsi hingga ke akar-akarnya akan sulit ditegakkan dan akan

mengurangi efek jera pemidanaan. Selain itu, mengingat bahwa tidak sedikit narapidana korupsi yang sedang menjalani masa pidana masih menyimpan sumber daya kekayaan material yang besar karena tidak adanya sanksi pemiskinan, praktik pengulangan tindak pidana korupsi rentan terjadi (*recidive*).

Para narapidana korupsi bisa saja melakukan praktik suap kepada pihak yang berwenang guna menerima hak pembebasan bersyarat, terlebih lagi ditengah tidak adanya pengetatan syarat untuk memperoleh hak tersebut seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, mengingat bahwa mayoritas narapidana korupsi datang dari lembaga kekuasaan negara, maka narapidana korupsi dapat pula memanfaatkan para kroni-kroninya yang menduduki posisi penting di pemerintahan untuk memperoleh hak-hak istimewa yang telah disediakan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, salah satunya hak pembebasan bersyarat. Singkatnya, pembaruan pengaturan syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan berpotensi memupuk lonjakan praktik korupsi dan menghambat agenda pemberantasannya di Indonesia

REFERENSI

- Abdul Fatah, N. S. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 1-15.
- Darmawati. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 108-118.
- Deni Hamdani, E. O. (2021). Pengaturan Justice Collaborator Sebagai Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Tesis Universitas Gadjah Mada*.
- Hiariej, E. O. (2012). *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*.
- ICW. (2022, April). *ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun*. Retrieved September 2022, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>
- Kholis, A. N. (2021). Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Muliawati, A. (2022, September). *Ditjen Pas Jelaskan Alasan 23 Koruptor Bisa Bebas Bersyarat*. Retrieved September 2022, from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6278071/ditjen-pas-jelaskan-alasan-23-koruptor-bisa-bebas-bersyarat](https://news.detik.com/berita/d-6278071/ditjen-pas-jelaskan-alasan-23-koruptor-bisa-bebas-bersyarat)
- Ni'am, S. (2022, September). *Kala 23 Koruptor Dibebaskan Bersyarat, Korupsi Tak Lagi Jadi Kejahatan Luar Biasa?* Retrieved September 2022, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/11251151/kala-23-koruptor-dibebaskan-bersyarat-korupsi-tak-lagi-jadi-kejahatan-luar>
- Ramadhan, A. (2021, Januari). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*. Retrieved September 2022, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Wiradipradja, E. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.